
Peran OJK dalam Menjamin Kepatuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Diva Melshandy¹, Ibnu Maulana², Dini Selasi³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : dmelshandy@gmail.com, maulana.ibnu@icloud.com, diniselasi1980@gmail.com

Received: 2025-09-15; Accepted: 2025-10-12; Published: 2025-11-01

Abstract

This study aims to examine the role of the Financial Services Authority (OJK) in ensuring that all activities in the Indonesian capital market comply with sharia principles. As a supervisory and regulatory body, the OJK has a crucial role to ensure that all sharia capital market activities comply with fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and applicable laws and regulations. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods to explore the implementation of sharia supervisory policies, the cooperation mechanisms between the OJK, DSN-MUI, and the Sharia Supervisory Board (DPS), and the various challenges faced in maintaining the quality and fairness of the sharia capital market. The results indicate that the OJK plays a significant role in increasing transparency, accountability, and coordination of the sharia supervisory system through the use of RegTech technology and strengthening public understanding of sharia finance. However, the main challenges faced are the limited number of sharia experts and the suboptimal alignment of applicable regulations. Therefore, better cooperation between institutions and a more comprehensive strengthening of the supervisory system are needed to create a trustworthy, fair, and sustainable sharia capital market.

Keywords: *OJK, Sharia Compliance, Sharia Capital Market, Supervision, DSN.*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran penting dalam ekonomi modern saat ini sebagai tempat untuk bertransaksi instrumen keuangan jangka panjang. Namun, pasar modal konvensional sering melibatkan transaksi yang memiliki unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan masyr (perjudian). Untuk memenuhi kebutuhan para investor Muslim yang mencari peluang investasi yang halal, pasar modal syariah menjadi alternatif yang layak. Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah, terutama pada sektor pasar modal. Pembangunan pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2003

merupakan momen penting dalam sejarah, yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka peraturan, inovasi produk, serta upaya edukasi kepada publik. Penelitian ini mengkaji karakteristik, instrumen, mekanisme, struktur regulasi, serta tantangan pasar modal syariah di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang dinamika pasar modal syariah di Indonesia (R. Oktaviani et al., 2025).

Lebih lanjut, pasar modal bisa dianggap sebagai penunjuk atau penanda perkembangan ekonomi suatu negara. Tingkat kegiatan dan kestabilan pasar modal sering kali menjadi tanda yang menunjukkan sejauh mana kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi negara tersebut. Saat terjadi lonjakan investasi di pasar modal, berarti investor yakin dengan kondisi usaha dan aturan yang ada, sedangkan adanya gejolak atau stagnasi menunjukkan ketidakpastian dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya tempat berinvestasi, tapi juga alat untuk menilai sehat tidaknya ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks ini, adanya pasar modal yang baik dan jelas sangat penting untuk kesuksesan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Nasution & Siregar, 2025)

Di tingkat global, kehadiran pasar modal menjadi kebutuhan utama bagi negara-negara yang sudah berkembang. Pasar modal memiliki peran sejajar dengan sistem perbankan sebagai salah satu bagian utama dari sektor keuangan. Interaksi antara investor yang memberikan modal dan pengusaha yang membutuhkan modal menciptakan dinamika yang langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, di era globalisasi, keterhubungan antar pasar modal di berbagai negara membuat stabilitas pasar modal satu negara bisa memengaruhi stabilitas keuangan internasional. Oleh karena itu, banyak negara berlomba-lomba memperkuat peraturan dan infrastruktur pasar modal agar tetap bersaing dan mampu menarik investasi dari luar negeri. (Nasution & Siregar, 2025).

Pasar modal syariah bukanlah sesuatu yang terpisah dari pasar konvensional, justru berfungsi sebagai sebuah sistem di dalamnya yang menyaring instrumen dan praktik-praktik yang memenuhi aturan syariah. Beberapa instrumen utama seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah memberikan pilihan yang sangat baik bagi para investor Muslim. Instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi kriteria penyaringan tertentu agar tidak termasuk sektor-sektor yang dilarang, seperti alkohol, perjudian, dan layanan keuangan berbasis bunga. Meskipun ada dukungan regulasi dan minat yang terus meningkat, pasar modal syariah di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah, jumlah emiten yang memenuhi syarat syariah yang masih sedikit, serta minimnya tenaga ahli yang memahami syariah dan operasi pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang menyeluruh yang melibatkan institusi pendidikan, pelaku pasar, serta regulator yang bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengembangkan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pasar modal syariah di Indonesia dengan menganalisis landasan konseptual, instrumen utama, mekanisme, dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyoroti kekuatan serta kelemahan dari kerangka kerja yang ada saat ini, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan, dan berkontribusi terhadap wacana lebih luas mengenai pengembangan keuangan bermoral di negara-negara berkembang (Mukhlis et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah memperjelas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial, hukum, dan ekonomi terkait pengawasan serta regulasi syariah di pasar modal. Dengan cara ini, peneliti bisa menelaah dinamika penerapan prinsip syariah dalam kebijakan dan praktik OJK secara rapi dan berdasarkan data empiris serta aturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif, berarti peneliti ingin menggambarkan fakta dan situasi yang ada, khususnya kebijakan OJK di pasar modal syariah, tanpa mengubah kondisi atau variabel yang diteliti. Fokus utamanya adalah menganalisis peran pengawasan dan regulasi OJK dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penggunaan prinsip syariah di pasar modal serta hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Khasanah, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat OJK, akademisi ekonomi syariah, serta praktisi pasar modal syariah. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memahami pendapat para informan mengenai efektivitas pengawasan syariah oleh OJK. Sementara itu, data sekunder didapat dari berbagai bacaan ilmiah, jurnal akademik, laporan tahunan OJK, peraturan resmi, buku teks, dan publikasi DSN-MUI yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk memahami konsep pasar modal syariah dan regulasinya. Dokumentasi digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan dokumen hukum serta laporan resmi OJK terkait kepatuhan syariah. Sementara wawancara membantu mendapatkan informasi empiris yang mendalam mengenai praktik pengawasan dan penerapan prinsip syariah oleh OJK. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memastikan setiap informasi yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. (Joychrity et al., 2025).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk menelaah makna, konteks, dan inti dari regulasi OJK serta dokumen kebijakan terkait. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan hasil wawancara dan literatur berdasarkan tema utama, seperti peran regulasi, pengawasan kepatuhan, serta sinergi antarlembaga antara OJK dan DSN-MUI. Untuk memastikan validitas hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah serta meningkatkan efektivitas regulasi pasar modal berbasis prinsip syariah. (L. Oktaviani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian dari kegiatan ekonomi di Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks klasik, pasar modal syariah merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, dan efek lainnya. Namun, pasar modal syariah memiliki perbedaan mendasar yaitu menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan, sehingga menjauhi hal-hal yang dilarang

seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lainnya. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003, saat Nota Kesepahaman (MoU) antara BAPEPAM-LK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditandatangani. Secara umum, pasar modal syariah adalah pasar modal yang beroperasi berdasarkan konsep syariah, di mana setiap transaksi surat berharga dilakukan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan sarana investasi untuk mendukung usaha-usaha produktif yang sesuai dengan syariat Islam (Nurhasanah et al., 2024).

Perkembangan pasar modal syariah sangat berkaitan dengan kemajuan keuangan Islam, yang merupakan penerapan prinsip hukum Islam dalam bidang komersial. Dasar hukum pasar modal syariah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Pasar modal adalah bagian penting dalam sistem perekonomian nasional dan memiliki peran sangat penting. Fungsi pasar modal syariah mencakup sebagai alternatif investasi, sumber dana jangka panjang, alat restrukturisasi modal perusahaan, serta sarana untuk melakukan divestasi. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara karena menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal memfasilitasi pertemuan antara pihak yang memiliki dana berlebih (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, investor dapat menginvestasikan dana mereka untuk mendapatkan return, sedangkan emiten dapat memperoleh dana untuk keperluan investasi tanpa menunggu ketersediaan dana operasional. Dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan return sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Yuliantika et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta mencakup perusahaan publik yang Pasar modal syariah berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut. Menurut UUPM, pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPM, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendefinisikan pasar modal syariah sebagai aktivitas pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, pasar modal syariah merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, di mana seluruh aktivitas tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun didasarkan pada aturan Islam, pasar modal syariah tetap membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi investor, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Selain itu, aktivitas dalam pasar modal syariah tidak terlalu berbeda dengan pasar modal konvensional, hanya saja memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya (Adikra et al., 2025).

2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap semakin rumitnya sistem keuangan global, yang ditandai oleh integrasi antar sektor, perkembangan teknologi, dan munculnya produk keuangan baru. Model pengawasan berdasarkan sektor yang biasa digunakan sebelumnya tidak lagi cukup efektif untuk menghadapi risiko yang semakin kompleks, baik risiko dari sistem maupun perilaku yang tidak sehat. Oleh karena itu, dibentuklah OJK untuk menerapkan sistem pengawasan yang

lebih terpadu, fleksibel, dan sesuai dengan standar internasional. Secara hukum, dasar pembentukan OJK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini memperkuat pengaturan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh sektor jasa keuangan. OJK bersifat independen, langsung bertanggung jawab kepada Presiden, menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam-LK di bawah Kementerian Keuangan. Kemandirian ini bertujuan untuk mencegah intervensi politik dan kepentingan tertentu agar kebijakan pengawasan bisa dijalankan secara objektif (Makur & Astutik, 2023).

Meski demikian, kemandirian tersebut harus disertai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, OJK tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga melindungi konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal nasional. Dari segi lembaga dan hukum, OJK merupakan bagian dari reformasi hukum di sektor keuangan Indonesia. Setelah transisi kewenangan pengawasan dari Bapepam-LK pada akhir tahun 2012, OJK memiliki otoritas penuh dalam regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum di pasar modal. Pengawasan kini lebih berfokus pada kepastian hukum, transparansi informasi, dan perlindungan investor. Prinsip keterbukaan (disclosure) menjadi hal penting, karena ketimpangan informasi bisa mengganggu integritas pasar dan menyebabkan praktik seperti insider trading. Meski kerangka regulasi OJK sudah lengkap, efektivitas dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Ketergantungan OJK terhadap lembaga penegak hukum lain dalam penyidikan memengaruhi efek jera terhadap pelanggaran di pasar modal. Selain itu, sumber pendanaan operasional yang berasal dari pungutan industri bisa berisiko mengarah pada regulatory capture, jika tidak ada mekanisme pengelolaan yang transparan. Untuk menjaga kredibilitas dan kemandirian, diperlukan peningkatan dalam struktur lembaga, sistem pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan protokol krisis yang adaptif terhadap dinamika pasar. Dari sudut pandang masa depan, peningkatan peran OJK memerlukan penguatan struktur lembaga dan peningkatan kapasitas teknis. Pembentukan unit penyidikan yang independen, penyempurnaan tata kelola pembiayaan, serta pengembangan analisis berbasis big data dan kecerdasan buatan merupakan langkah strategis. Selain itu, peningkatan literasi investasi serta penguatan profesi pendukung juga dibutuhkan untuk menciptakan pasar yang sehat. Keberhasilan OJK tergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, peningkatan kepatuhan sukarela, serta kemampuan sistem keuangan nasional dalam menjaga stabilitas dan daya saing global (Nasution & Siregar, 2025).

3. Produk Pasar Modal Syariah

1. Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional sering disebut sukuk. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” yang berarti tunggal dan “sukuk” yang berarti jamak. Artinya mirip dengan sertifikat atau bukti. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang didasarkan pada prinsip syariah. Obligasi ini dikeluarkan oleh emiten kepada investor. Emiten bertanggung jawab untuk memberikan hasil keuntungan kepada investor dalam bentuk bagi hasil, marjin, atau fee, serta mengembalikan dana investasi saat jatuh tempo. Menurut Heri Sudarsono, obligasi syariah bukan berupa utang dengan bunga tetap seperti obligasi biasa. Ini lebih merupakan bentuk penyertaan dana dengan prinsip bagi hasil. Obligasi syariah bisa diterbitkan berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, isthisna, salam, dan

murabahah. Namun, yang paling sering digunakan adalah obligasi berdasarkan prinsip mudharabah dan ijarah(SARI, n.d.).

a) Obligasi Mudharabah

Dalam fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2002, obligasi mudharabah adalah obligasi syariah berdasarkan akad mudharabah.

Akad mudharabah adalah kerjasama antara investor (shahibul maal) dan emiten (mudharib).

b) Obligasi Ijarah

Obligasi ijarah adalah obligasi syariah yang didasarkan pada akad ijarah.

Akad ijarah adalah jenis perjanjian untuk menggunakan sesuatu dengan cara menggantinya.

2. Saham

Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam perusahaan atau perseroan terbatas.Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah menyertakan modal dalam perusahaan. Dengan pemegang saham, berhak menerima bagi hasil dari hasil usaha perusahaan tersebut.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek.

Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi sesuai prinsip dan ketentuan syariah. Ini berlaku baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi(Amalia, 2023).

4. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal

Perlindungan investor dalam pasar modal merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem hukum yang mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Investor sebagai penyedia dana memiliki hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam hal keamanan dan transparansi investasi yang mereka lakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 berusaha memperkuat mekanisme perlindungan tersebut dengan menetapkan standar profesional dalam pengelolaan investasi dan memastikan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.POJK ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur tata kelola investasi secara transparan dan bertanggung jawab, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.

Regulasi yang kuat akan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Selanjutnya, keberhasilan perlindungan investor tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada kinerja pengawasan OJK yang ketat dan konsisten.

OJK memiliki peran penting dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penegakan hukum di sektor keuangan. Salah satu inovasi layanan OJK dalam mendukung perlindungan konsumen adalah Integrated Financial Customer Care (IFCC), yang menyediakan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis teknologi dengan fitur dapat dilacak, sehingga memungkinkan penanganan aduan lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, POJK Nomor 33 Tahun 2024 menjadi dasar hukum yang penting dalam memperkuat

kepercayaan investor dan menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, profesional, dan memiliki integritas.

4.Landasan Hukum Pengawas Syariah oleh OJK

Sistem keuangan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat kestabilan perekonomian nasional sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya adalah memastikan bahwa segala kegiatan keuangan tetap sah dan membawa keuntungan bagi para investor. Pengawasan ini juga berfungsi menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah, serta memastikan bahwa sistem keuangan nasional selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesopanan, dan transparansi sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan, termasuk pasar modal syariah, secara resmi berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Azzamani & Jaharuddin, 2024).

OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini menggantikan tugas pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Adanya OJK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan yang terpadu di Indonesia, termasuk di sektor keuangan syariah yang memiliki ciri khas berbeda dari sistem keuangan konvensional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor, yaitu perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Dengan demikian, OJK berwenang memastikan bahwa setiap kegiatan jasa keuangan tidak hanya memenuhi standar tata kelola yang baik (good governance), tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan pengawasan syariah secara legal dan institusional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum yang mengatur kegiatan investasi, perdagangan efek, serta mekanisme pasar modal di Indonesia. Meskipun UU ini belum secara eksplisit mengatur pasar modal syariah, cakupannya memungkinkan pengembangan produk investasi yang menerapkan prinsip Islam. Melalui kewenangan yang diberikan kepada OJK, UU ini menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah di sektor pasar modal (Watu et al., 2024).

Penguatan aspek syariah dalam regulasi pasar modal kemudian diwujudkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan ini menjadi alat hukum penting yang memberikan panduan lengkap terkait penerapan prinsip syariah dalam segala kegiatan pasar modal. Dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa setiap produk efek syariah wajib memiliki pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan ini memastikan bahwa setiap instrumen keuangan syariah memiliki dasar hukum dan segi agama yang sah. Untuk memperkuat pelaksanaan POJK tersebut, OJK menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2015 sebagai panduan teknis dalam menerapkan prinsip syariah. SEOJK ini memaksa emiten dan perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah untuk membuat laporan kepatuhan syariah secara berkala. Laporan ini menjelaskan struktur kegiatan usaha, komposisi aset, dan

kebijakan investasi yang sesuai dengan aturan syariah. OJK menggunakan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menilai kepatuhan syariah lembaga terkait (Ulfa, 2025).

Selain peraturan yang berasal dari OJK, terdapat juga fatwa dari DSN-MUI sebagai sumber hukum pokok untuk memastikan produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. OJK bekerja sama resmi dengan DSN-MUI melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian tugas antara keduanya. DSN-MUI bertugas memberikan fatwa terhadap produk keuangan syariah, sedangkan OJK bertugas mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teologis dan normatif. Dalam hal hukum administratif, OJK memiliki wewenang melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku pasar modal syariah. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat menetapkan aturan, melakukan pemeriksaan, memberikan sanksi administratif, hingga mencabut izin usaha jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha lembaga keuangan. Di samping itu, OJK juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam kegiatan jasa keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 UU OJK yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku lembaga jasa keuangan agar tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks syariah, ini berkaitan dengan prinsip masalah (kemaslahatan) dan adl (keadilan), yang merupakan tujuan utama penerapan ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengawasan syariah oleh OJK merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan sosial ekonomi Islam di tingkat regulasi. Selanjutnya, OJK juga mengacu pada prinsip internasional dalam menjalankan pengawasan syariah (Rulanda et al., 2020).

Beberapa standar global yang dijadikan acuan antara lain Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). IFSB memberikan panduan mengenai kerangka pengawasan prudensial dan tata kelola syariah, sedangkan AAOIFI menetapkan standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan Islam. Dengan mengadopsi sebagian prinsip tersebut, OJK berusaha memastikan sistem keuangan syariah Indonesia tetap kompetitif dan diakui secara internasional. Dalam penerapan di lapangan, OJK membentuk Direktorat Pasar Modal Syariah yang bertugas khusus mengembangkan dan mengawasi pasar modal berlandaskan syariah. Direktorat ini memiliki tugas untuk membina, memberi izin, serta mengawasi emiten syariah, manajer investasi syariah, dan lembaga pendukung lainnya. Struktur lembaga ini memperkuat dasar hukum dalam melakukan pengawasan dan memastikan adanya tim yang fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam dasar hukum pengawasan syariah oleh OJK adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG) berbasis syariah (Arrazi, 2023).

OJK mensyaratkan setiap lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola perusahaan. Prinsip ini tidak hanya fokus pada efisiensi dan kepatuhan hukum, tetapi juga pada integritas moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan turunan OJK yang bertujuan memperkuat etika bisnis syariah. Selain itu, OJK juga mengenalkan sistem pelaporan berbasis teknologi digital (RegTech) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data secara langsung dan analisis otomatis terhadap tingkat

kepatuhan lembaga keuangan. Dasar hukum sistem ini terdapat dalam berbagai peraturan OJK yang mendukung digitalisasi pengawasan, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi maupun kompleksitas pasar keuangan saat ini. Dalam hal pengawasan pasar modal syariah, OJK berwenang mengawasi berbagai produk keuangan seperti sukuk, reksa dana syariah, saham syariah, serta derivatif syariah. Setiap produk ini harus mematuhi regulasi spesifik terkait mekanisme penerbitan, distribusi, dan pelaporan keuangan. Pengawasan ini dilakukan bukan hanya untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan dana dan risiko moral hazard yang bisa merugikan investor (Fadilah et al., 2025).

Kekuatan hukum pengawasan OJK terlihat dari kewenangannya memberikan sanksi administratif dan hukum kepada lembaga keuangan yang tidak mematuhi prinsip syariah. Sanksi tersebut bisa berupa denda, pembekuan kegiatan, atau pencabutan izin usaha. Penegakan sanksi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif agar masyarakat tetap percaya terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, mekanisme pengawasan OJK terkait dengan konsep hisbah, yaitu lembaga pengawas di sistem pemerintahan Islam klasik. Dalam konteks modern, OJK berperan sebagai muhtasib yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara jujur dan adil. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan syariah oleh OJK bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Keberadaan dasar hukum yang kuat bagi OJK menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor syariah. Kejelasan regulasi serta efektivitas pengawasan menciptakan rasa aman masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen syariah. Dampaknya, partisipasi publik dalam pasar modal semakin meningkat syariah serta memperluas basis ekonomi umat.

Selain melakukan pengawasan, OJK juga memiliki peran dalam memberikan edukasi melalui peningkatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap keuangan syariah. Berdasarkan hukum yang berlaku, OJK wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prinsip, manfaat, serta risiko dari investasi syariah. Upaya ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang OJK, yang menegaskan bahwa OJK bertugas membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan kompetitif. OJK berhasil membangun struktur hukum pengawasan syariah yang lengkap melalui kombinasi antara aturan resmi, pengawasan lembaga, dan kerja sama dengan lembaga syariah dalam negeri maupun luar negeri. Landasan hukum ini tidak hanya memperkuat posisi OJK sebagai otoritas tunggal pengawas jasa keuangan, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia menjadi pusat keuangan syariah terbesar di kawasan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, landasan hukum pengawasan syariah yang diterapkan OJK menunjukkan hubungan yang harmonis antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam dalam konteks modern. Kekuatan regulasi, kejelasan wewenang, serta kerja sama lintas lembaga menjadi fondasi utama dalam menjaga terlaksananya prinsip syariah di pasar modal. Dengan demikian, tugas pengawasan OJK bukan hanya sekadar menerapkan hukum secara formal, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari usaha menciptakan keadilan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan nasional (Wasito et al., 2025).

5. Peran Teknologi dalam Pengawasan Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara sistem pengawasan keuangan bekerja, termasuk dalam hal memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia semakin memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugas

pengawasannya. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah RegTech, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses regulasi dan pengawasan secara digital serta berbasis data. Dengan RegTech, OJK bisa memantau aktivitas pasar modal syariah secara langsung, sehingga pelanggaran prinsip syariah bisa terdeteksi lebih cepat dan akurat. Teknologi ini membantu OJK mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data keuangan secara otomatis dari berbagai lembaga keuangan syariah. Akibatnya, sistem pengawasan menjadi lebih proaktif, terbuka, dan didasarkan pada bukti yang valid. Selain itu, teknologi digital juga mendukung SupTech, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan dan big data untuk mempercepat audit dan menilai risiko kepatuhan syariah. Dengan mekanisme ini, OJK bisa mengenali pola kegiatan keuangan yang mungkin melanggar prinsip seperti gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), atau maisir (perjudian) (KK & Maharani, 2024).

Teknologi digital melengkapi integrasi sistem pelaporan syariah antar lembaga, seperti antara OJK, DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah. Platform digital memungkinkan koordinasi lebih cepat dalam proses memverifikasi kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI serta mempercepat tindak lanjut atas laporan yang tidak sesuai syariah. Di samping itu, OJK juga mengembangkan layanan konsumen berbasis digital, seperti Integrated Financial Customer Care (IFCC), yang memberi akses transparan kepada masyarakat untuk mengajukan keluhan terkait layanan keuangan syariah. Dari sudut hukum dan pengelolaan, penggunaan teknologi dalam pengawasan syariah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam sistem keuangan Islam. Teknologi digital menjadi alat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah serta memperkuat kredibilitas OJK sebagai otoritas pengawas yang mampu beradaptasi di era digital. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi mendorong terwujudnya ekosistem keuangan syariah yang inklusif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan nilai keadilan Islam (al-'adl). Dengan demikian, sinergi antara teknologi dan regulasi syariah menjadi langkah penting demi menjamin kinerja dan daya saing industri keuangan syariah secara nasional maupun internasional (Khasanah, 2022).

6. Tantangan dan Prospek Penguatan Pengawasan Syariah

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membangun sistem regulasi dan mekanisme pengawasan syariah secara rapi, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan yang rumit. Masalah utamanya adalah keterbatasan tenaga manusia yang memiliki kemampuan ganda, yaitu paham tentang keuangan modern dan prinsip hukum ekonomi Islam. Jumlah ahli syariah yang mampu memahami teknis pasar modal masih terbatas, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian syariah terhadap berbagai instrumen keuangan yang semakin beragam (ADLEN, n.d.).

Dari segi kelembagaan, kerja sama antara OJK, DSN-MUI, dan DPS di setiap lembaga keuangan belum semuanya berjalan baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam cara menerjemahkan fatwa dan standar kepatuhan syariah di antara lembaga keuangan. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksepahaman dalam menilai apakah produk keuangan sesuai dengan syariah, yang bisa mengurangi kepercayaan investor dalam pasar modal syariah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari segi teknologi, pengawasan pasar modal syariah masih butuh peningkatan dengan menerapkan sistem digital yang lebih canggih dan terpadu seperti RegTech dan SupTech. Teknologi ini bisa memantau transaksi secara langsung, mendeteksi keanehan yang mungkin melanggar prinsip syariah, serta mempercepat proses pengecekan kepatuhan. Dengan bantuan teknologi tersebut, OJK bisa meningkatkan

transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban dalam pengawasan syariah (Lubis et al., 2024).

Ke depan, masa depan pengawasan syariah akan sangat bergantung pada kemampuan OJK dalam menggabungkan pendekatan regulasi, teknologi, dan pendidikan. Dari sisi regulasi, OJK perlu bekerja sama lebih erat dengan DSN-MUI melalui keselarasan fatwa dan pembuatan kerangka pengawasan syariah nasional yang mengikuti standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Dari sisi teknologi, pengembangan sistem digital pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan blockchain akan membantu mempercepat proses audit serta validasi transaksi. Sementara itu, dari sisi pendidikan, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga ahli serta pelatihan sertifikasi syariah bagi para pengawas dan investor yang dilakukan secara nasional. Selain itu, penguatan pengawasan syariah juga harus dijalankan dengan mendasarkan pada nilai-nilai good governance dan maqasid al-syariah. Prinsip good governance memperhatikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga keuangan, sedangkan maqasid al-syariah memastikan bahwa kegiatan pasar modal tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan syariah yang efektif harus menyeimbangkan antara aspek teknis, etika, dan spiritual agar sistem keuangan syariah bisa menjadi fondasi utama ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan (Dianto et al., 2025).

KESIMPULAN

OJK memiliki peran penting dalam memastikan semua kegiatan di pasar modal Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. OJK melakukan tugas pengaturan, pengawasan, dan pembinaan untuk memastikan produk dan instrumen pasar modal syariah diatur sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal ini, OJK membuat peraturan yang fleksibel, bekerja sama dengan DSN-MUI dan DPS, serta mengembangkan sistem pengawasan yang menggunakan teknologi digital seperti RegTech. Meskipun begitu, ada beberapa hambatan dalam penerapan pengawasan syariah, yaitu kurangnya tenaga ahli yang menguasai bidang keuangan dan hukum Islam, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, serta belum sejalan antar peraturan dari berbagai lembaga pengawas. Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara OJK, DSN-MUI, DPS, dan kalangan akademisi untuk membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif dan konsisten.

Masa depannya, OJK diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang mengatur, tetapi juga mendorong pembentukan ekosistem pasar modal syariah yang dapat dipercaya, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan syariah yang baik, kepercayaan masyarakat akan meningkat, daya saing pasar modal syariah Indonesia juga tumbuh, serta tujuan dari prinsip syariah dalam sistem keuangan bisa tercapai. Meskipun begitu, penerapan pengawasan syariah masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan tenaga ahli yang benar-benar memahami prinsip fiqh muamalah serta mekanisme pasar modal modern. Selain itu, tingkat pemahaman dan penggunaan keuangan syariah oleh masyarakat masih rendah, sehingga mengurangi partisipasi publik terhadap produk syariah. Tidak adanya kesepahaman dalam interpretasi fatwa dan ketidakseragaman regulasi antar lembaga juga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan

perlunya kerja sama yang lebih baik antara OJK, DSN-MUI, DPS, dan kalangan akademisi untuk membangun sistem pengawasan yang kolaboratif dan terintegrasi.

Pada masa depan, OJK diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pendorong dalam memperkuat ekosistem pasar modal syariah yang dapat dipercaya, transparan, dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis penting seperti meningkatkan kapasitas tenaga kerja, mengintegrasikan sistem pengawasan digital, serta menyelaraskan standar regulasi nasional dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB perlu dikerjakan. Dengan demikian, sistem pengawasan syariah yang efektif dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan daya saing pasar modal syariah Indonesia di tingkat global, serta mewujudkan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem keuangan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikra, R. A., Munaya, T., & Hafizd, J. Z. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 45–60.
- ADLEN, D. M. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENDORONG INOVASI DIGITAL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2020-2024.
- Amalia, F. A. (2023). FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(1), 1–19.
- Arrazi, M. F. (2023). Konsep syariah governance pada lembaga keuangan syariah: (Suatu tinjauan komparatif). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–30.
- Azzamani, A. N., & Jaharuddin, J. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1828–1845.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Joychrity, E., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2025). Pengaruh Kepercayaan Perusahaan, Literasi Keuangan, dan Kepercayaan Pasar Modal terhadap Minat Investasi Saham Mahasiswa. *Journal of Education Transportation and Business*, 2(1), 352–369.
- Khasanah, U. (2022). Pengaturan dan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap screening saham pasar modal syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 19.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Lubis, R., Nuranisah, N., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). PERAN FATWA DSN MUI DALAM PENYESUAIAN PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *An Nawawi*, 4(2), 227–240.

- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42–46.
- Mukhlas, A. A., Faradisy, A. R., & Masulah, S. (2024). WORK ETHICS IN REVIEW OF THE QUR ' AN AND AL-HADIST. 3(1), 17–23.
- Nasution, B., & Siregar, M. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 1–27.
- Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), 94–109.
- Oktaviani, L., Anwar, Z., & Sholiha, I. (2023). Strategi Penjualan di Aplikasi Tik Tok Dalam Perspektif Pemasaran Konvensional dan Pemasaran Syariah. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 5(2), 71–81. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1022>
- Oktaviani, R., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2025). Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Prinsip, Mekanisme dan Tantangannya. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(2), 218–226.
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 36–51.
- SARI, F. P. (n.d.). PENGARUHRATING SUKUK TERHADAP RETURN SUKUK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2014-2016. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ulfa, M. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup Trading Saham pada Platform IPOT Syariah. IAIN Parepare.
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03).
- Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Koynja, J. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3116–3123.
- Yuliantika, A. S. P. D., Jelita, J., & Cahyaningrum, E. (2024). ANALISIS TANTANGAN DAN KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(02), 110–126.